



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 175/I3/OT/2010

Tentang

RUANG LINGKUP KEGIATAN
PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil dari penataan pusat di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB, dengan memperhatikan kompetensi utama yang spesifik dan *distinct* dalam kegiatannya dari masing-masing pusat, berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 061/K13/OT/2005 telah dibentuk 13 (tiga belas) pusat dan diantaranya, yaitu : Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL);
- b. bahwa PKSPL sebagai salah satu pusat di lingkungan LPPM IPB, mempunyai kompetensi utama yang spesifik dan kegiatan yang *distinct* dibanding dengan pusat yang lain dengan ruang lingkup kegiatan difokuskan pada kajian wilayah pesisir dan lautan;
- c. bahwa dengan fokus kajian pada aspek pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan lautan, kegiatan dari PKSPL selama ini diantaranya meliputi kerjasama dengan pihak lain dalam penyediaan jasa konsultasi profesional dalam bidang studi lingkungan dan penyusunan berbagai dokumen lingkungan wilayah pesisir dan lautan;
- d. bahwa sehubungan dengan kegiatan pada butir c tersebut di atas, dan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kelengkapan dokumen permohonan untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun Amdal (Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2009) serta sertifikat registrasi kompetensi (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 22 Tahun 2009), maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan ruang lingkup kegiatan dari pusat dimaksud, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tatalaksana Registrasi Kompetensi Bidang Lingkungan;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 061/K13/OT/2005 tentang Penataan Pusat Di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 174/I3/KP/2010 tentang Penugasan Sdr. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec, Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan Sebagai Pelaksana Harian Rektor Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Sesuai dengan kompetensi utama dan fokus kajian pada wilayah pesisir dan lautan, ruang lingkup (ranah) kegiatan dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) ditetapkan, sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian (riset) dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang terkait dengan aspek pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta aspek pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan lautan;
2. Melakukan kerjasama dengan pihak lain (*stakeholders*) dalam penyediaan jasa konsultasi profesional di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan wilayah pesisir dan lautan dengan bentuk kegiatan antara lain : studi lingkungan, penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), audit lingkungan, penyusunan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Indeks Kepekaan Lingkungan/IKL (*Environmental Sensitivity Area Mapping*), *Oil Spill Trajectory Modeling* dan *Baseline Study* Lingkungan
3. Menyelenggarakan pelatihan dalam rangka pengembangan kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan lautan.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 12 Oktober 2010
Plh. Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec
NIP : 19630805 198811 1 001



Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Kepala Pusat pada LPPM;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.